



P E N E T A P A N

NOMOR : 221/Pdt. P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Mahdi M. Amin, Laki-laki 63 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Syiah Kuala Dusun Anggrek Desa Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 29 November 2023 dalam Register Nomor 221/Pdt.P/2023/PNBna, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon merupakan Anak kandung dari Bapak Alm. M. Amin dan Ibu Almh. Aisyah;
- Bahwa sesuai dengan Surat Kematian No. 472.12/32, Bapak Alm. M. Amin telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 1982 dan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/38, ibu Almh. Aisyah telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2002, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Kecamatan Kuta Alam melalui Keuchik Gampong Lamdingin, Bapak Alm. M. Amin dan Ibu Almh. Aisyah telah meninggal dunia dirumah kediamannya di Gampong Lamdingin, Kota Banda Aceh ;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian Alm. Bapak M. Amin dan Ibu Salamah pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mengajukan Permohonan penetapan atas amar yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Bapak Alm. M. Amin telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 1982 dan Ibu Aisyah telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2002 di Desa Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ;

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2023/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengirimkan surat penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian Alm. M. Amin dan Almh. Ibu Aisyah dapat didaftarkan dalam Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Alm. M. Amin dan Ibu Aisyah;

4. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1171020510600001, tanggal 08 Desember 2012 atas nama Mahdi M. Amin, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 117102116080003, tanggal 21 Mei 2015, atas nama Kepala Keluarga Mahdi M. Amin, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas Nama Mahdi M. Amin Nomor 75/5/VIII/1988, tanggal 15 Agustus 1988, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberitanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keuchik Gampong Lamdingin tentang Surat Keterangan Penduduk, Nomor 471.1/440, tanggal 06 November 2023 atas nama Mahdi M. Amin, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberitanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keuchik Gampong Lamdingin tentang Surat Keterangan Kematian, Nomor 472/12/32, tanggal 06 April 2023 atas nama Alm M. Amin, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberitanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keuchik Gampong Lamdingin tentang Surat Keterangan Kematian, Nomor 472/12/38, tanggal 14 April 2023 atas nama Alm Aisyah, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberitanda P-6;

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Samsawi Daud dan 2.M Zubir, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut dibawah ini:

1. Saksi Samsawi Daud dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2023/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Kiwi Lr. Kenari II Desa Suka Damai, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh,
- Bahwa saksi kenal dengan Ayah pemohon yang bernama Alm. M. Amin dan Ibu Almh. Aisyah;
- Bahwa seingat saksi, ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 1982 di Gampong Lamdingin dan Ibu Pemohon Telah meninggal dunia pada Tanggal 14 April Tahun 2002 di rumah Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak M. Amin dan ibu Aisyah;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan kematian kedua orang tua pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangannya benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi M Zubir dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Kiwi Lr. Kenari II Desa Suka Damai, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh,

Bahwa saksi kenal dengan Ayah pemohon yang bernama Alm. M. Amin dan Ibu Almh. Aisyah;

Bahwa seingat saksi, ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 1982 di Gampong Lamdingin dan Ibu Pemohon Telah meninggal dunia pada Tanggal 14 April Tahun 2002 di rumah Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak M. Amin dan ibu Aisyah;

Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan kematian kedua orang tua pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangannya benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2023/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 3 (tiga) yaitu: mengirimkan surat penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian Bapak Alm. M. Amin dan Ibu Almh. Aisyah dapat didaftarkan dalam Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu Salamah;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Kematian dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta saksi-saksi Samsawi Daud dan Sofyan Anzib, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Mahdi M. Amin merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Banda Aceh, pada tanggal 05 Oktober 1960 dan beralamat di Jalan Syiah Kuala Dusun Anggrek Desa Lamdingin Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh (Vide Bukti P-1, P-2,), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2023/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitem poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitem poin ke-2 (dua) mengenai “Memperoleh penetapan kematian orang tua Akta Kematian atas nama Bapak M. Amin dan Ibu Aisyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan penggantian nama ayah Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahirmati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi Mirja dan Nurul Aqmal dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, didapati fakta bahwa Ayah dan ibu Pemohon yang bernama M. Amin dan Ibu Aisyah telah meninggal dunia di rumah kediamannya di Gampong Lamdingin masing-masing pada tanggal 06 Mei Mei 1982 dan tanggal 14 April 2002;

Menimbang, bahwa menerbitkan Akta kematian orang tua Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2023/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama ayah pemohon bernama M. Amin dan Ibu Aisyah telah meninggal dunia di rumah kediamannya di Gampong Lamdingin pada tanggal 06 Mei 1982 dan pada tanggal 14 April 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petium poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengurus penetapan akta kematian kedua orang tua pemohon bernama Alm.M. Amin dan Ibu Aisyah telah meninggal dunia di rumah kediamannya di Gampong Lamdingin pada tanggal 06 Mei 1982 dan pada tanggal 14 April 2002;;

Menimbang, bahwa karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohonwajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh yang merupakan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai akta kematian atas nama ayah Alm. M. Amin dan Ibu Aisyah telah meninggal dunia di rumah kediamannya di Gampong Lamdingin 06 Mei 1982 dan pada tanggal 14 April 2002;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum poin ke-4(empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada poin ke-2 (dua) sampai dengan poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan poin ke-1(satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M ENETAPKAN:

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2023/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Bapak Alm. M. Amin telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 1982 dan Ibu Aisyah pada tanggal 14 April 2002 di rumah kediamannya di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengirimkan surat penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian Ibu Salamah dapat didaftarkan dalam Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu Salamah;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 oleh Kami, H.M. Yusuf, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh Yusnidar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Yusnidar, S.H.

H. M. Yusuf, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran (PNBP) | :Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | :Rp.75.000,00. |
| 3. Biaya PNBP Relas | :Rp.10.000,00 |
| 4. Biaya Materai | :Rp.10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : <u>Rp.10.000,00</u> |

Jumlah..... Rp.135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2023/PN.Bna